



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Margolang Alias Ilham;
2. Tempat lahir : Bagan Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 13 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H.,



Putri Ayutia Damanik, S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Margolang Als Ilham dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Margolang Als Ilham berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,16 gram (nol koma satu enam gram) dan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
  - 2 (dua) ampul bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,92 gram (tiga koma sembilan dua gram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ampul bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto jenis ganja dengan berat brutto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram);
- 3 (tiga) batang rokok merek Union;
- Selembar kertas tiktak dengan sebuah mancis;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Ilham Margolang Als Ilham tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ilham Margolang Als Ilham tersebut adalah korban penyalahgunaan Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Ilham Margolang Als Margolang dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau:

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Margolang Alias Ilham pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran“ berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB Saksi Adha Nasution (anggota Polsek Sei Kepayang) dan Saksi Hari Abdilah (PHL Po Bagan Asahan) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di Dusun II Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, ada seseorang yang bernama Ilham (Terdakwa) menguasai Narkotika kemudian Saksi Adha Nasution mengarahkan Saksi Hari Abdilah melakukan penyelidikan dengan cara Saksi Hari Abdilah mendatangi Terdakwa Ilham Margolang di Dusun II Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai;
- Bahwa kemudian Saksi Hari Abdilah melihat Terdakwa berjalan sambil bermain gitar lalu Saksi Hari Abdilah mendekati Terdakwa dan pura-pura meminjam gitar Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminjamkan gitarnya kepada Saksi Hari Abdilah selanjutnya Saksi Hari Abdilah sambil bermain gitar berbincang-bincang dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Hari Abdilah diam-diam menghubungi Saksi Adha Nasution memberitahu keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi Adha Nasution segera mendatangi Terdakwa dan Saksi Hari Abdilah di Jalan Dusun II Desa Bagan Asahan;
- Bahwa setiba disana, Saksi Adha Nasution segera mendatangi Terdakwa bersama Saksi Hari Abdilah namun kemudian Terdakwa melarikan diri selanjutnya Saksi Adha Nasution dan Saksi Hari Abdilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik putih dari kantung celana depan yang dipakai Terdakwa kedalam parit dan setelah dibuka didalam bungkus plastik putih tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan Narkotika Ganja, 2 (dua) ampul berisikan daun Ganja, 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika Ganja sebahagian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terpakai, 3 (tiga) batang rokok union merk Union, selembarnya kertas tiktak dengan sebuah mancis;

- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara membelinya dari Lando (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika Ganja Terdakwa membelinya dari Agus (DPO) seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ampul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.161/IL.10089/2021 dari PT. Pegadaian tanggal 31 Agustus 2021 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat gram), 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika Ganja dengan berat bruto 3,92 gram (tiga koma sembilan dua gram) dan 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1,13 (satu koma satu tiga) gram telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan, berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7844/NNF/2021 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 20 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, B. 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji Ganja kering dengan berat bruto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram) adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Margolang Alias Ilham pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB Saksi Adha Nasution (anggota Polsek Sei Kepayang) dan Saksi Hari Abdilah (PHL Po Bagan Asahan) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di Dusun II Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, ada seseorang yang bernama Ilham (Terdakwa) menguasai Narkotika kemudian Saksi mengarahkan Saksi Hari Abdilah melakukan penyelidikan dengan cara Saksi Hari Abdilah mendatangi Terdakwa Ilham Margolang di Dusun II Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai;
- Bahwa kemudian Saksi Hari Abdilah melihat Terdakwa berjalan sambil bermain gitar lalu Saksi Hari Abdilah mendekati Terdakwa dan pura-pura meminjam gitar Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminjamkan gitarnya kepada Saksi Hari Abdilah selanjutnya Saksi Hari Abdilah sambil bermain gitar berbincang-bincang dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Hari Abdilah diam-diam menghubungi Saksi Adha Nasution memberitahu keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi Adha Nasution segera mendatangi Terdakwa dan Saksi Hari Abdilah di jalan Dusun II Desa Bagan Asahan;
- Bahwa setiba disana, Saksi Adha Nasution segera mendatangi Terdakwa bersama Saksi Hari Abdilah namun kemudian Terdakwa melarikan diri selanjutnya Saksi Adha Nasution dan Saksi Hari Abdilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa membuang dari kantung celana depan 1 (satu) bungkus plastik putih kedalam parit dan setelah dibuka

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus plastik putih tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan Narkotika Ganja, 2 (dua) ampul berisikan daun Ganja, 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika Ganja sebahagian yang telah terpakai, 3 (tiga) batang rokok union merk Union, selembat kertas tiktak dengan sebuah mancis;

- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara membelinya dari Lando (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika Ganja Terdakwa membelinya dari Agus (DPO) seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ampul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.161/IL.10089/2021 dari PT. Pegadaian tanggal 31 Agustus 2021 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat gram), 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika Ganja dengan berat bruto 3,92 gram (tiga koma sembilan dua gram) dan 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1,13 (satu koma satu tiga) gram telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan, berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7844/NNF/2021 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 20 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, B. 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji Ganja kering dengan berat bruto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram) adalah positif Ganja dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Margolang Alias Ilham pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB Saksi Adha Nasution (anggota Polsek Sei Kepayang) dan Saksi Hari Abdilah (PHL Po Bagan Asahan) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di Dusun II Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, ada seseorang yang bernama Ilham (Terdakwa) menguasai Narkotika kemudian Saksi mengarahkan Saksi Hari Abdilah melakukan penyelidikan dengan cara Saksi Hari Abdilah mendatangi Terdakwa Ilham Margolang di Dusun II Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai;
- Bahwa kemudian Saksi Hari Abdilah melihat Terdakwa berjalan sambil bermain gitar lalu Saksi Hari Abdilah mendekati Terdakwa dan pura-pura meminjam gitar Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminjamkan gitarnya kepada Saksi Hari Abdilah selanjutnya Saksi Hari Abdilah sambil bermain gitar berbincang-bincang dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Hari Abdilah diam-diam menghubungi Saksi Adha Nasution memberitahu keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi Adha Nasution segera mendatangi Terdakwa dan Saksi Hari Abdilah di jalan Dusun II Desa Bagan Asahan;
- Bahwa setiba disana, Saksi Adha Nasution segera mendatangi Terdakwa bersama Saksi Hari Abdilah namun kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri selanjutnya Saksi Adha Nasution dan Saksi Hari Abdilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik putih dari kantung celana depan yang dipakai Terdakwa kedalam parit dan setelah dibuka didalam bungkus plastik putih tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan Narkotika Ganja, 2 (dua) ampul berisikan daun Ganja, 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika Ganja sebahagian yang telah terpakai, 3 (tiga) batang rokok union merk Union, selembat kertas tiktak dengan sebuah mancis;
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara membelinya dari Lando (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika Ganja Terdakwa membelinya dari Agus (DPO) seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ampul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.161/IL.10089/2021 dari PT. Pegadaian tanggal 31 Agustus 2021 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat gram), 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika Ganja dengan berat brutto 3,92 gram (tiga koma sembilan dua gram) dan 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1,13 (satu koma satu tiga) gram telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan, berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7844/NNF/2021 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 20 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, B. 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram, C. 1

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik berisi daun dan biji Ganja kering dengan berat bruto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram) adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 28/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis tersebut;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adha Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Sei Kepayang;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Saksi bersama Saksi Hari Abdilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi Hari Abdilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dimana sebelumnya Saksi dan Saksi Hari Abdilah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan Ganja juga meresahkan masyarakat, lalu Saksi dan Saksi Hari Abdilah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, lalu Saksi mengarahkan Saksi Hari Abdilah untuk membantu Terdakwa dimana Saksi stand by di Pos Bagan Asahan, dimana tiba-tiba pesan Whatsapp dari Saksi Hari

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis



Abdilah dengan kalimat “cepat bang, dia sudah sama ku”, dengan maksud bahwa Terdakwa telah berdampingan dengan Saksi Hari Abdilah, lalu Saksi membalas pesan Whatsapp dengan kalimat “dimana kalian”, lalu Saksi Hari Abdilah membalas “di Simpang Empat Bagan Asahan Pekan”, lalu Saksi langsung pergi ke lokasi tersebut menaiki sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut dimana Saksi melihat Saksi Hari Abdilah sedang main gitar berdampingan dengan Terdakwa, lalu Saksi pun turun dari sepeda motor langsung mengatakan “sini dulu kau”, lalu Terdakwa pun langsung melarikan diri mengarah Titi Payung, lalu Saksi mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke parit yang tidak jauh dari lokasi, lalu Saksi pun hendak memborgol kedua tangan Terdakwa, yang tidak berapa lama datang teman Saksi yaitu Saksi Hari Abdilah dimana Saksi dan Saksi Hari Abdilah tiba-tiba melihat tangan kiri Terdakwa membuang sesuatu ke parit tersebut yang diambil dari kantung celana depan sebelah kiri, dimana saat itu Saksi dan Saksi Hari Abdilah melihat sesuatu bungkusan nimbang ke atas parit, lalu Saksi mengambil bungkusan tersebut menggunakan tangan kanan sambil Saksi mengatakan “apa ini, punya siapa ini”, lalu Terdakwa menjawab “nggak tau pak, nggak punya saya pak”, lalu Saksi mengatakan “ayok kita bawa dia”, tertuju terhadap Saksi Hari Abdilah sambil Saksi memborgol kedua tangan Terdakwa, lalu Saksi, Saksi Hari Abdilah dan Terdakwa berjalan kaki menuju parkiran sepeda motor milik Saksi yang tidak jauh dari lokasi, lalu pada saat menaiki sepeda motor dimana Saksi bertanya kepada Terdakwa “apa yang kau buang tadi”, lalu Terdakwa menjawab “iya pak, itu tadi bungkusan berisikan Shabu dengan Ganja”, lalu Saksi bertanya “dari siapa kau beli”, lalu Terdakwa menjawab “kalau Shabu dari Lando sedangkan Ganja dari Agus”;
- Bahwa kemudian sesampainya di Pos Bagan Saksi dan Saksi Hari Abdilah langsung mengamankan Terdakwa yang diketahui rekan Saksi yaitu Sudarwin selaku anggota Pos Bagan Asahan, lalu Saksi pun langsung menghubungi rekan kerja Saksi anggota Polsek Sei Kepayang melalui handphone, yang tidak berapa lama anggota Polsek Sei Kepayang datang menjumpai Saksi dan Saksi Hari Abdilah menaiki mobil pribadi, lalu Saksi menjelaskan dalam hal Saksi bersama Saksi Hari Abdilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam hal menguasai diduga Narkotika jenis Shabu dengan Ganja, lalu Saksi dan



Saksi Hari Abdilah membawa Terdakwa ke Polsek Sei Kepayang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja sebahagian yang telah dipakai, 3 (tiga) batang rokok merek Union dan selembur kertas tik dengan sebuah mancis;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu dan Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Lando di Dusun II, Titi Payung, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Ganja dibeli dari Agus di Jalan Phanton, Desa Bagan Asahan Induk, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebanyak 3 (tiga) bungkus ampul sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dan Ganja dari Lando dan Agus adalah untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hari Abdilah, telah disumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah PHL Pos Polisi Bagan Asahan;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Saksi bersama Saksi Adha Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Saksi Adha Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dimana sebelumnya Saksi dan Saksi Adha Nasution mendapat informasi dari



masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan Ganja juga meresahkan masyarakat, lalu Saksi dan Saksi Adha Nasution melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, lalu Saksi Adha Nasution mengarahkan Saksi untuk memantau Terdakwa dimana Saksi langsung pergi ke Simpang Empat, Desa Bagan Asahan menaiki sepeda motor sedangkan Saksi Adha Nasution stand by di Pos Bagan Asahan, yang tidak berapa lama tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dari Titi Payung dengan berjalan kaki sedang main gitar, lalu setelah mendekat dengan Saksi dimana Saksi mengatakan “hei, pinjam dulu gitar mu” tertuju terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan gitar tersebut terhadap Saksi, lalu sambil Saksi bermain gitar dimana Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa, lalu Saksi diam-diam mengetik pesan melalui Whatsapp dengan kalimat “cepat bang, dia sudah sama ku”, dengan maksud bahwa Terdakwa telah berdampingan dengan Saksi, lalu Saksi Adha Nasution membalas pesan Whatsapp dengan kalimat “dimana kalian”, lalu Saksi membalas “di Simpang Empat Bagan Asahan Pekan”;

- Bahwa kemudian Saksi masih berbincang-bincang dengan Terdakwa, lalu tidak berapa lama Saksi melihat Saksi Adha Nasution datang menjumpai Saksi dan Terdakwa dengan menaiki sepeda motor, lalu pada saat Saksi Adha Nasution mendekati Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Adha Nasution pun turun dari sepeda motor langsung mengatakan “sini dulu kau”, lalu Terdakwa pun langsung melarikan diri mengarah Titi Payung, lalu Saksi Adha Nasution mengejar Terdakwa, dimana Saksi pun menyusul mengejar Terdakwa, lalu tidak jauh dari lokasi dimana Saksi melihat Terdakwa berada di parit, lalu Saksi Adha Nasution pun hendak memborgol kedua tangan Terdakwa dimana Saksi dan Saksi Adha Nasution melihat tangan kiri Terdakwa membuang sesuatu ke parit tersebut yang diambil dari kantung celana depan sebelah kiri, dimana tiba-tiba Saksi dan Saksi Adha Nasution melihat sesuatu bungkusan nambul ke atas parit, lalu Saksi Adha Nasution mengambil bungkusan tersebut menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “apa ini, punya siapa ini”, lalu Terdakwa menjawab “nggak tau pak, nggak punya saya pak”, lalu Saksi Adha Nasution mengatakan “ayok kita bawa dia”, tertuju terhadap Saksi sambil Saksi Adha Nasution memborgol kedua tangan Terdakwa, lalu Saksi, Saksi Adha Nasution dan Terdakwa berjalan kaki menuju parkir sepeda motor milik masing-masing yang tidak jauh dari





lokasi, dimana Saksi dan Saksi Adha Nasution membawa Terdakwa sedangkan sepeda motor milik Saksi masih tinggal dilokasi, kemudian pada saat diperjalanan menuju Pos Bagan Asahan dimana Saksi Adha Nasution bertanya kepada Terdakwa “apa yang kau buang tadi”, lalu Terdakwa menjawab “iya pak, itu tadi bungkus berisikan Shabu dengan Ganja”, lalu Saksi Adha Nasution bertanya “dari siapa kau beli”, lalu Terdakwa menjawab “kalau Shabu dari Lando sedangkan Ganja dari Agus”;

- Bahwa sesampainya di Pos Bagan Asahan Saksi dan Saksi Adha Nasution langsung mengamankan Terdakwa yang diketahui Sudarwin selaku anggota Pos Bagan Asahan, lalu tidak berapa lama anggota Polsek Sei Kepayang datang menjumpai Saksi dan Saksi Adha Nasution menaiki mobil pribadi, lalu Saksi Adha Nasution menjelaskan dalam hal Saksi bersama Saksi Adha Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam hal menguasai diduga Narkotika jenis Shabu dengan Ganja, lalu Saksi dan Saksi Adha Nasution membawa Terdakwa ke Polsek Sei Kepayang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja sebahagian yang telah dipakai, 3 (tiga) batang rokok merek Union dan selembur kertas tik dengan sebuah mancis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu dan Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Lando di Dusun II, Titi Payung, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Ganja dibeli dari Agus di Jalan Phanton, Desa Bagan Asahan Induk, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebanyak 3 (tiga) bungkus ampul sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dan Ganja dari Lando dan Agus adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja sebahagian yang telah dipakai, 3 (tiga) batang rokok merek Union dan selembat kertas tik dengan sebuah mancis;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Shabu dengan Ganja di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dimana sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu terhadap Lando di Dusun II, Titi Payung, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berjalan kaki, dimana setelah Terdakwa berjumpa dengan Lando lalu Terdakwa bertanya “ada bahan do” dengan maksud Terdakwa mempertanyakan bahan Narkotika jenis Shabu terhadap Lando, lalu Lando menjawab “nggak ada”, lalu Terdakwa bertanya “aku ada uang limpul” dengan maksud Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Lando menerima uang tersebut dan Terdakwa bersama Lando berjalan kaki menuju rumah masyarakat, lalu Lando tiba-tiba mengatakan “tutup rumahnya, tapi sebentar aku keluar dulu”, lalu Lando pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa, yang tidak berapa lama Lando kembali menjumpai Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa pergi ke Gang Simpang Empat, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan guna memakai sebahagian Narkotika jenis Shabu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pakai sebahagian Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki membeli Narkotika jenis Ganja terhadap Agus di Jalan Phanton, Desa Bagan Asahan Induk, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebanyak 3 (tiga) bungkus ampul sedang berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu sesampainya Terdakwa berjumpa dengan Agus dimana Terdakwa bertanya “ini ada uang ku dua puluh” yang Terdakwa ketahui sebelumnya Agus selaku penjual Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Agus sambil membawa gitar dari lokasi tersebut sambil Terdakwa bernyanyi, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menjumpai Agus, lalu setelah Terdakwa berjumpa dengan Agus dimana Agus memberikan 3 (tiga) bungkus ampul sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pun mengantungi Narkotika jenis Shabu dengan Ganja di kantung celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju gudang ikan di Lorong Empat, Desa Bagan Asahan Pekan, namun sesampainya Terdakwa di samping gudang dimana Terdakwa melenting Ganja tersebut hingga Terdakwa memakai sebahagian Narkotika jenis Ganja, lalu setelah Terdakwa pakai sebahagian Narkotika jenis Ganja tersebut dimana selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil membawa gitar menuju lokasi Terdakwa tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Shabu dengan Ganja tersebut, lalu sesampainya di lokasi tersebut dimana Terdakwa berjumpa dengan Saksi Hari Abdilah berpakaian preman memanggil Terdakwa “hei, pinjam dulu gitar mu”, lalu Terdakwa langsung memberikan gitar yang sebelumnya Terdakwa pegang lalu sambil berbincang-bincang;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi Adha Nasution langsung datang menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Adha Nasution turun dari sepeda motor langsung mengatakan “sini dulu kau”, lalu Terdakwa melihat di samping pinggang sebelah kanan Terdakwa melihat tergantung senjata laras pendek, lalu Terdakwa pun langsung melarikan diri, lalu Saksi Adha Nasution mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke parit yang tidak jauh dari lokasi, lalu kedua tangan Terdakwa pun hendak diborgol, lalu Terdakwa pun langsung membuang bungkus Narkotika jenis Shabu dengan Ganja tersebut di parit menggunakan tangan kiri yang sebelumnya Terdakwa simpan di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantung celana depan sebelah kiri, namun bungkus tersebut nimbul ke atas, lalu Saksi Adha Nasution mengatakan “apa ini, punya siapa ini”, lalu Terdakwa menjawab “nggak tau pak, nggak punya saya pak”, lalu Terdakwa melihat satu orang datang menjumpai Terdakwa dan Saksi Adha Nasution, lalu Saksi Adha Nasution mengatakan “ayok kita bawa dia”, sambil kedua tangan Terdakwa diborgol, lalu berjalan kaki menuju parkir sepeda motor tersebut hingga Terdakwa, Saksi Adha Nasution dan Saksi Hari Abdilah pergi dari lokasi dengan menaiki sepeda motor, lalu pada saat menaiki sepeda motor dimana Saksi Adha Nasution bertanya “apa yang kau buang tadi”, lalu Terdakwa pun mengakui menjawab “iya pak, itu tadi bungkus berisikan Shabu dengan Ganja”, lalu Saksi Adha Nasution bertanya “dari siapa kau beli”, lalu Terdakwa menjawab “kalau Shabu dari Lando sedangkan Ganja dari Agus”;

- Bahwa sesampainya di Pos Bagan Asahan dimana Terdakwa langsung diamankan, lalu tidak berapa lama Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sei Kepayang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik putih berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran diduga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganj sebahagian yang telah dipakai;
- 3 (tiga) batang rokok merk Union;
- Selembar tik dengan sebuah mancis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No.161/IL.10089/2021 dari PT. Pegadaian tanggal 31 Agustus 2021 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat gram), 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika Ganja dengan berat bruto 3,92 gram (tiga koma



sembilan dua gram) dan 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1,13 (satu koma satu tiga) gram telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan, berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7844/NNF/2021 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 20 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, B. 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji Ganja kering dengan berat bruto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram) adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adha Nasution dan Saksi Hari Abdilah serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polsek Sei Kepayang pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, karena memiliki Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja sebahagian yang telah dipakai, 3 (tiga) batang rokok merek Union dan selembat kertas tik dengan sebuah mancis;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Shabu dengan Ganja di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dimana sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu terhadap Lando di Dusun II, Titi Payung, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berjalan kaki, dimana setelah Terdakwa berjumpa dengan Lando lalu Terdakwa bertanya "ada bahan do" dengan maksud Terdakwa mempertanyakan





bahan Narkotika jenis Shabu terhadap Lando, lalu Lando menjawab “nggak ada”, lalu Terdakwa bertanya “aku ada uang limpul” dengan maksud Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Lando menerima uang tersebut dan Terdakwa bersama Lando berjalan kaki menuju rumah masyarakat, lalu Lando tiba-tiba mengatakan “tutup rumahnya, tapi sebentar aku keluar dulu”, lalu Lando pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa, yang tidak berapa lama Lando kembali menjumpai Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa pergi ke Gang Simpang Empat, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan guna memakai sebahagian Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa pakai sebahagian Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki membeli Narkotika jenis Ganja terhadap Agus di Jalan Phanton, Desa Bagan Asahan Induk, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebanyak 3 (tiga) bungkus ampul sedang berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu sesampainya Terdakwa berjumpa dengan Agus dimana Terdakwa bertanya “ini ada uang ku dua puluh” yang Terdakwa ketahui sebelumnya Agus selaku penjual Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Agus sambil membawa gitar dari lokasi tersebut sambil Terdakwa bernyanyi, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menjumpai Agus, lalu setelah Terdakwa berjumpa dengan Agus dimana Agus memberikan 3 (tiga) bungkus ampul sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pun mengantungi Narkotika jenis Shabu dengan Ganja di kantung celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju gudang ikan di Lorong Empat, Desa Bagan Asahan Pekan, namun sesampainya Terdakwa di samping gudang dimana Terdakwa melenting Ganja tersebut hingga Terdakwa memakai sebahagian Narkotika jenis Ganja, lalu setelah Terdakwa pakai sebahagian Narkotika jenis Ganja tersebut dimana selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil membawa gitar menuju lokasi Terdakwa tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Shabu dengan Ganja tersebut, lalu sesampainya di lokasi tersebut dimana Terdakwa berjumpa dengan Saksi Hari Abdilah berpakaian preman memanggil Terdakwa “hei, pinjam dulu gitar mu”, lalu Terdakwa



langsung memberikan gitar yang sebelumnya Terdakwa pegang lalu sambil berbincang-bincang;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi Adha Nasution langsung datang menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Adha Nasution turun dari sepeda motor langsung mengatakan “sini dulu kau”, lalu Terdakwa melihat di samping pinggang sebelah kanan Terdakwa melihat tergantung senjata laras pendek, lalu Terdakwa pun langsung melarikan diri, lalu Saksi Adha Nasution mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke parit yang tidak jauh dari lokasi, lalu kedua tangan Terdakwa pun hendak diborgol, lalu Terdakwa pun langsung membuang bungkusan Narkotika jenis Shabu dengan Ganja tersebut di parit menggunakan tangan kiri yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri, namun bungkusan tersebut nimbul ke atas, lalu Saksi Adha Nasution mengatakan “apa ini, punya siapa ini”, lalu Terdakwa menjawab “nggak tau pak, nggak punya saya pak”, lalu Terdakwa melihat satu orang datang menjumpai Terdakwa dan Saksi Adha Nasution, lalu Saksi Adha Nasution mengatakan “ayok kita bawa dia”, sambil kedua tangan Terdakwa diborgol, lalu berjalan kaki menuju parkir sepeda motor tersebut hingga Terdakwa, Saksi Adha Nasution dan Saksi Hari Abdilah pergi dari lokasi dengan menaiki sepeda motor, lalu pada saat menaiki sepeda motor dimana Saksi Adha Nasution bertanya “apa yang kau buang tadi”, lalu Terdakwa pun mengakui menjawab “iya pak, itu tadi bungkusan berisikan Shabu dengan Ganja”, lalu Saksi Adha Nasution bertanya “dari siapa kau beli”, lalu Terdakwa menjawab “kalau Shabu dari Lando sedangkan Ganja dari Agus”;
- Bahwa sesampainya di Pos Bagan Asahan dimana Terdakwa langsung diamankan, lalu tidak berapa lama Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sei Kepayang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa karna Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karna dakwaan alternatif kedua terdapat dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ilham Margolang Alias Ilham yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adha Nasution dan Saksi Hari Abdilah serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polsek Sei Kepayang pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja sebahagian yang telah dipakai, 3 (tiga) batang rokok merek Union dan selembat kertas tik dengan sebuah mancis;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Shabu dengan Ganja di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dimana sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu terhadap Lando di Dusun II, Titi Payung, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berjalan kaki, dimana setelah Terdakwa berjumpa dengan Lando lalu Terdakwa bertanya "ada bahan do" dengan maksud Terdakwa mempertanyakan bahan Narkotika jenis Shabu terhadap Lando, lalu Lando menjawab "nggak ada", lalu Terdakwa bertanya "aku ada uang limpul" dengan maksud Terdakwa hendak

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Lando menerima uang tersebut dan Terdakwa bersama Lando berjalan kaki menuju rumah masyarakat, lalu Lando tiba-tiba mengatakan “tutup rumahnya, tapi sebentar aku keluar dulu”, lalu Lando pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa, yang tidak berapa lama Lando kembali menjumpai Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa pergi ke Gang Simpang Empat, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan guna memakai sebahagian Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pakai sebahagian Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki membeli Narkotika jenis Ganja terhadap Agus di Jalan Phanton, Desa Bagan Asahan Induk, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebanyak 3 (tiga) bungkus ampul sedang berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu sesampainya Terdakwa berjumpa dengan Agus dimana Terdakwa bertanya “ini ada uang ku dua puluh” yang Terdakwa ketahui sebelumnya Agus selaku penjual Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Agus sambil membawa gitar dari lokasi tersebut sambil Terdakwa bernyanyi, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menjumpai Agus, lalu setelah Terdakwa berjumpa dengan Agus dimana Agus memberikan 3 (tiga) bungkus ampul sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pun mengantungi Narkotika jenis Shabu dengan Ganja di kantung celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju gudang ikan di Lorong Empat, Desa Bagan Asahan Pekan, namun sesampainya Terdakwa di samping gudang dimana Terdakwa melenting Ganja tersebut hingga Terdakwa memakai sebahagian Narkotika jenis Ganja, lalu setelah Terdakwa pakai sebahagian Narkotika jenis Ganja tersebut dimana selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil membawa gitar menuju lokasi Terdakwa tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Shabu dengan Ganja tersebut, lalu sesampainya di lokasi tersebut dimana Terdakwa berjumpa dengan Saksi Hari Abdilah berpakaian preman memanggil Terdakwa “hei, pinjam dulu gitar mu”, lalu Terdakwa langsung memberikan gitar yang sebelumnya Terdakwa pegang lalu sambil berbincang-bincang;





Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba Saksi Adha Nasution langsung datang menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Adha Nasution turun dari sepeda motor langsung mengatakan “sini dulu kau”, lalu Terdakwa melihat di samping pinggang sebelah kanan Terdakwa melihat tergantung senjata laras pendek, lalu Terdakwa pun langsung melarikan diri, lalu Saksi Adha Nasution mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke parit yang tidak jauh dari lokasi, lalu kedua tangan Terdakwa pun hendak diborgol, lalu Terdakwa pun langsung membuang bungkus Narkotika jenis Shabu dengan Ganja tersebut di parit menggunakan tangan kiri yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantung celana depan sebelah kiri, namun bungkus tersebut nimbul ke atas, lalu Saksi Adha Nasution mengatakan “apa ini, punya siapa ini”, lalu Terdakwa menjawab “nggak tau pak, nggak punya saya pak”, lalu Terdakwa melihat satu orang datang menjumpai Terdakwa dan Saksi Adha Nasution, lalu Saksi Adha Nasution mengatakan “ayok kita bawa dia”, sambil kedua tangan Terdakwa diborgol, lalu berjalan kaki menuju parkiran sepeda motor tersebut hingga Terdakwa, Saksi Adha Nasution dan Saksi Hari Abdilah pergi dari lokasi dengan menaiki sepeda motor, lalu pada saat menaiki sepeda motor dimana Saksi Adha Nasution bertanya “apa yang kau buang tadi”, lalu Terdakwa pun mengakui menjawab “iya pak, itu tadi bungkus berisikan Shabu dengan Ganja”, lalu Saksi Adha Nasution bertanya “dari siapa kau beli”, lalu Terdakwa menjawab “kalau Shabu dari Lando sedangkan Ganja dari Agus”, sesampainya di Pos Bagan Asahan dimana Terdakwa langsung diamankan, lalu tidak berapa lama Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sei Kepayang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagian telah disisikan sebagai sample dan sample telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7844/NNF/2021 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 20 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ilham Margolang Alias Ilham yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menanam adalah menaruh sesuatu bibit atau benih didalam tanah supaya tumbuh, menaruh didalam tanah yang dilubangi atau menaburkan sehingga dapat tumbuh;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata memelihara adalah menjaga dan merawat dengan baik, mengusahakan dan menjaga supaya tumbuh dan berkembang menjadi baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menjadikan sesuatu barang menjadi milik seutuhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, jangan hilang, menempatkan sesuatu ditempat lain supaya aman, menabung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah menempatkan sesuatu berada dalam penguasaannya, menggunakan kuasa atau pengaruh terhadap sesuatu barang atau benda dan menyediakan Narkotika Golongan I adalah menyiapkan atau mengadakan atau menyajikan sesuatu berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti halnya tanaman ganja, opium, kokain dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adha Nasution dan Saksi Hari Abdilah serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polsek Sei Kepayang pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja sebahagian yang telah dipakai, 3 (tiga) batang rokok merek Union dan selembat kertas tik dengan sebuah mancis;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Shabu dengan Ganja di Dusun II, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dimana sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu terhadap Lando di Dusun II, Titi Payung, Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis



sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berjalan kaki, dimana setelah Terdakwa berjumpa dengan Lando lalu Terdakwa bertanya “ada bahan do” dengan maksud Terdakwa mempertanyakan bahan Narkotika jenis Shabu terhadap Lando, lalu Lando menjawab “nggak ada”, lalu Terdakwa bertanya “aku ada uang limpul” dengan maksud Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Lando menerima uang tersebut dan Terdakwa bersama Lando berjalan kaki menuju rumah masyarakat, lalu Lando tiba-tiba mengatakan “tutup rumahnya, tapi sebentar aku keluar dulu”, lalu Lando pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa, yang tidak berapa lama Lando kembali menjumpai Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa pergi ke Gang Simpang Empat, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan guna memakai sebahagian Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pakai sebahagian Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki membeli Narkotika jenis Ganja terhadap Agus di Jalan Phanton, Desa Bagan Asahan Induk, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sebanyak 3 (tiga) bungkus ampul sedang berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu sesampainya Terdakwa berjumpa dengan Agus dimana Terdakwa bertanya “ini ada uang ku dua puluh” yang Terdakwa ketahui sebelumnya Agus selaku penjual Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Agus sambil membawa gitar dari lokasi tersebut sambil Terdakwa bernyanyi, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menjumpai Agus, lalu setelah Terdakwa berjumpa dengan Agus dimana Agus memberikan 3 (tiga) bungkus ampul sedang berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa pun mengantungi Narkotika jenis Shabu dengan Ganja di kantung celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju gudang ikan di Lorong Empat, Desa Bagan Asahan Pekan, namun sesampainya Terdakwa di samping gudang dimana Terdakwa melenting Ganja tersebut hingga Terdakwa memakai sebahagian Narkotika jenis Ganja, lalu setelah Terdakwa pakai sebahagian Narkotika jenis Ganja tersebut dimana selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil membawa gitar menuju lokasi Terdakwa tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Shabu dengan Ganja tersebut, lalu sesampainya di lokasi tersebut dimana



Terdakwa berjumpa dengan Saksi Hari Abdilah berpakaian preman memanggil Terdakwa “hei, pinjam dulu gitar mu”, lalu Terdakwa langsung memberikan gitar yang sebelumnya Terdakwa pegang lalu sambil berbincang-bincang;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba Saksi Adha Nasution langsung datang menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Adha Nasution turun dari sepeda motor langsung mengatakan “sini dulu kau”, lalu Terdakwa melihat di samping pinggang sebelah kanan Terdakwa melihat tergantung senjata laras pendek, lalu Terdakwa pun langsung melarikan diri, lalu Saksi Adha Nasution mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke parit yang tidak jauh dari lokasi, lalu kedua tangan Terdakwa pun hendak diborgol, lalu Terdakwa pun langsung membuang bungkusan Narkotika jenis Shabu dengan Ganja tersebut di parit menggunakan tangan kiri yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantung celana depan sebelah kiri, namun bungkusan tersebut nimbul ke atas, lalu Saksi Adha Nasution mengatakan “apa ini, punya siapa ini”, lalu Terdakwa menjawab “nggak tau pak, nggak punya saya pak”, lalu Terdakwa melihat satu orang datang menjumpai Terdakwa dan Saksi Adha Nasution, lalu Saksi Adha Nasution mengatakan “ayok kita bawa dia”, sambil kedua tangan Terdakwa diborgol, lalu berjalan kaki menuju parkir sepeda motor tersebut hingga Terdakwa, Saksi Adha Nasution dan Saksi Hari Abdilah pergi dari lokasi dengan menaiki sepeda motor, lalu pada saat menaiki sepeda motor dimana Saksi Adha Nasution bertanya “apa yang kau buang tadi”, lalu Terdakwa pun mengakui menjawab “iya pak, itu tadi bungkusan berisikan Shabu dengan Ganja”, lalu Saksi Adha Nasution bertanya “dari siapa kau beli”, lalu Terdakwa menjawab “kalau Shabu dari Lando sedangkan Ganja dari Agus”, sesampainya di Pos Bagan Asahan dimana Terdakwa langsung diamankan, lalu tidak berapa lama Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sei Kepayang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Ganja hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7844/NNF/2021 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 20 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa B. 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji Ganja kering dengan berat bruto 1,13 gram (satu koma satu tiga gram) adalah positif Ganja dan





terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur tersebut telahenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya supaya Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam hal ini Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) yang dapat menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan



fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja, 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganj sebahagian yang telah dipakai, 3 (tiga) batang rokok merk Union dan Selembar tik dengan sebuah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus seluruhnya masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Margolang Alias Ilham tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik putih berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran diduga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) ampul bungkus sedang berisikan diduga Narkotika jenis Ganj sebahagian yang telah dipakai;
- 3 (tiga) batang rokok merk Union;
- Selembar tik dengan sebuah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh T. Fitri Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.